



**PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN OLEH
PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI
PRINSIP – PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
(Studi di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah dan Kantor
Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Iga Sukma Devi*, F.C. Susila Adiyanta, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Abstrak

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya, tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi untuk melakukan *self-correction*. Sifat dari rekomendasi Ombudsman adalah tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi. Hal ini yang mengakibatkan rekomendasi Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis hasil penelitian menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dikarenakan dibutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Konsekuensi yuridis apabila penyelenggara Negara tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dapat dikenai sanksi administrative dan sanksi pidana, sanksi administratif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. Pemberian sanksi administrative bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Lembaga Pengawas; State Auxiliary Organ; Rekomendasi Ombudsman

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) is an institution authorized to supervise the performance of public service. Ombudsman, in performing its authorization, cannot prosecute or impose sanctions to the reported institution, but it can recommend the institution to conduct self-correction. The nature of Ombudsman's recommendation is not binding and cannot be forced to execute. This causes the recommendation is often being ignored by the state administrators. This paper was written using empirical juridical approach. The data and legal material collection was done using field research and library research. The research was analyzed by qualitative analysis method. Based on the result, it can be concluded that the implementation of Ombudsman's recommendation have not been effective yet since it takes a long time, like what had happened in Central Java. The juridical consequence if the state administrators do not implement the recommendation is that it can be given administrative and criminal sanctions, administrative



sanctions are for the reported and the boss, meanwhile the criminal ones are for anybody who inhibits Ombudsman on implementing investigation. Sanctions giving for the state administrators who do not implement the Ombudsman's recommendation is regulated in Article Pasal 38 and 39 Constitution No 37 of 2008, Article 36 Constitution No 25 of 2009 about Public Service, Article 351 Constitution No 23 of 2014 about Local Government, Article 36 Government Regulation No 12 of 2017 about the Coaching and Supervising of the Local Government Organization.

Kata Kunci: *Supervisory Institution; State Auxiliary Organ; Ombudsman Recommendation*

I. PENDAHULUAN

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan hanya menjadi momen kemerdekaan bangsa Indonesia saja, akan tetapi sekaligus menjadi momen pencetus Indonesia sebagai negara hukum. Mengenai prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia menurut Indriati Soeprapto adalah “Negara hukum pengurus (*verzorgingstaat*)”¹, apabila diteliti konsep negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia lebih mengarah ke konsep *welfarestate* atau biasa disebut negara kesejahteraan dimana negara wajib untuk mewujudkan kesejahteraan umum, artinya negara wajib campur tangan dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk kesejahteraan rakyat.

Konsep *welfarestate* itu sendiri dapat dijumpai dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV yang berbunyi: “Negara melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Guna menjalankan tujuan negara dalam hal “kesejahteraan umum”, maka negara melakukan berbagai cara supaya kesejahteraan terwujud, salah satunya dengan pemberian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut dapat disebabkan karena belum ada kesiapan untuk menanggapi terjadinya perubahan-perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sementara itu tatanan baru masyarakat Indonesia

¹Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm.1



dihadapkan pada tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan².

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kenyataannya kondisi di lapangan, pelaksanaan pelayanan publik masih kerap kali diwarnai dengan praktek maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme³. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat ataupun orang perorangan. Meskipun pelayanan publik masih jauh dari yang diharapkan, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pelayanan publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*)⁴.

²Solechan, *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, (*Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018), hlm.68

³Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 121

⁴Sujatmo, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.28

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman merupakan lembaga pengawasan eksternal yang keberadaannya diharapkan mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik⁵. Lembaga ini bekerja berdasarkan dari aduan masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk mengajukan aduan apabila hak – hak dari masyarakat tersebut merasa dirugikan oleh penyelenggara negara. Ombudsman merupakan lembaga *independent* yaitu suatu lembaga yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Peran Ombudsman Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk

⁵Solechan, *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, *Op.cit*,



Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Kementerian, Instansi Non Kementerian, Perguruan Tinggi Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan sebagainya. Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya, tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi⁶ kepada instansi untuk melakukan *self-correction*. Sifat dari rekomendasi Ombudsman adalah tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi⁷.

Hal ini yang mengakibatkan rekomendasi Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Salah satu contohnya terkait pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang dikeluarkan untuk Pemerintah Kota Semarang dimana isi dari rekomendasi Ombudsman itu adalah upaya penertiban dan pembongkaran bangunan tower BTS PT. Linggajati Al Munshurin yang tidak berijin (tidak memiliki IMB). Kasus ini terjadi sekitar tahun 2012 namun pelaksanaan pembongkaran tower baru dilaksanakan pada tahun

2018⁸. Contoh lainnya yaitu pemberian rekomendasi Ombudsman kepada Walikota Yogyakarta terkait dengan maladministrasi dalam proses penanganan laporan pelanggaran izin gangguan oleh Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini rekomendasi Ombudsman hanya dilaksanakan secara sebagian dan saat ini sudah bersifat final⁹. Kedua peristiwa di atas menggambarkan kekuatan dari rekomendasi Ombudsman yang bersifat tidak mengikat atau *non legal binding*.

Berdasarkan permasalahan di atas akan dilaksanakan penelitian untuk penulisan hukum yang berjudul “PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (Studi di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan rekomendasi Ombudsman oleh penyelenggara negara di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa konsekuensi yuridis atas penolakan pelaksanaan rekomendasi

⁶Pengertian Rekomendasi menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

⁷Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2016), hlm. 141

⁸Hasil Pra Riset dengan M. Azet Azhar (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah.

⁹Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahun 2017 Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2018), hlm. 34-35.

Ombudsman oleh penyelenggara negara ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan rekomendasi Ombudsman oleh penyelenggara negara di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi yuridis atas penolakan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman oleh penyelenggara negara.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Hal ini karena, jawaban dari perumusan masalah dicari melalui penelitian lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atau deskripsi apa adanya sesuai dengan fakta empiris yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan data primer adalah Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil

pengamatan di lapangan serta dari hasil wawancara serta data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*), perolehan bahan hukum melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung, melalui wawancara mendalam dengan *key informan*¹⁰. Penelitian lapangan dilaksanakan di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Satpol PP Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, serta Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta. Studi kepustakaan (*library research*) perolehan bahan hukum melalui studi kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penulisan hukum ini juga dikumpulkan. Bahan hukum yang dikumpulkan tersebut selanjutnya dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

¹⁰*Key informan* untuk penulisan hukum ini terbagi menjadi tiga subjek penelitian yaitu dari pihak Ombudsman, pihak terlapor (Satpol PP Kota Semarang), serta pihak pelapor (masyarakat atau orang perorangan).

E. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian lapangan dengan suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan dibuatnya suatu rangkuman yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran¹¹.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Oleh Penyelenggara Negara di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance*

1. Lembaga *Independen* Ombudsman Sebagai *Pengawas* Pelayanan Publik

1.1. Gambaran Umum Perwakilan Ombudsman di Daerah sebagai Representasi Ombudsman Republik Indonesia

Pendirian perwakilan Ombudsman merupakan salah satu implementasi Pasal 5 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Nasional Republik Indonesia. Perwakilan Ombudsman mempunyai kedudukan yang strategis dalam membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia. Pendirian

perwakilan Ombudsman bagi Ombudsman Republik Indonesia, berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang ke seluruh wilayah negara Indonesia karena perwakilan Ombudsman merupakan kepanjangan dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia¹².

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa, pembentukan perwakilan Ombudsman didasarkan pada kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja. Pembentukan perwakilan Ombudsman tidak serta merta dilaksanakan di seluruh provinsi atau kabupaten/kota, melainkan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini tidak hanya diartikan berasal dari masyarakat, melainkan juga karena pertimbangan Ombudsman Republik Indonesia yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Misalnya, masyarakat perlu suatu lembaga pengawas supaya terciptanya pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 98

¹²Hasil Wawancara dengan Nugroho Andriyanto (Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan), 25 Februari 2019 Pukul 11:00 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.



pembentukan perwakilan
Ombudsman.

Perwakilan Ombudsman memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang *mutatis mutandis*¹³ dengan Ombudsman Republik Indonesia¹⁴. Tugas, fungsi dan wewenang perwakilan Ombudsman diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Perwakilan Ombudsman di daerah dipimpin oleh seorang Kepala keasistenan yang bertanggung jawab kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui Kepala perwakilan. Tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing keasistenan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean governance*). Selain itu, perwakilan Ombudsman juga masih mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya.

¹³*Mutatis mutandis* dalam hal ini diartikan ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman yang berlaku bagi Ombudsman juga berlaku bagi Perwakilan Ombudsman dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya

¹⁴Hasil Wawancara dengan M. Amhar Azet (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman JawaTengah.

1.2. Dasar Hukum Kewenangan Ombudsman dalam Pemberian Rekomendasi kepada Pemerintah bagi Pelayanan Publik.


Pembentukan lembaga *state auxiliary organ* di Indonesia dilakukan menurut dasar hukum yang berbeda, ada yang berdasarkan UUD 1945, antara lain Komisi Pemilihan Umum, dan adapula yang berdasarkan undang-undang antara lain Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen, maupun berdasarkan Keppres antara lain Komisi Ombudsman Nasional¹⁵. Denny Indrayana membagi *state auxiliary organ* ke dalam 2 (dua) jenis yaitu *independent regulatory bodies* dan *executive brunch agencies*. Jenis *independent regulatory bodies* mengacu pada lembaga-lembaga yang bersifat independen dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan apapun. Contoh *independent regulatory bodies* antara lain Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jenis *executive brunch agencies* mengacu pada lembaga negara yang berada di dalam kekuasaan eksekutif. Lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu menjalankan fungsi eksekutif yaitu menjalankan amanat undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan menteri-menteri¹⁶.

¹⁵Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 180-181

¹⁶Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008),hlm. 270-273

Pembentukan *state auxiliary organ* bertujuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sebagai solusi atas terbatasnya kemampuan dari lembaga negara primer, selain itu tugas dan fungsi *state auxiliary organ* harus disesuaikan dengan tujuan negara. Ombudsman Republik Indonesia jika dilihat dari segi fungsinya bukan merupakan lembaga utama atau primer yang disebutkan kewenangannya dalam secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, melainkan lembaga negara bantu yang didirikan guna reformasi birokrasi yang dicita-citakan sebagaimana tujuan awal negara.

Gambar 1
Keberadaan Ombudsman RI dalam
Ketanegaraan Indonesia



Sumber: data yang diolah berdasarkan Nida, A.M. Fery, *Forum Konstitusi* (Penerbit: Penerbit Kompas, 2015), (1), (1), (1): 53

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwasanya lembaga Ombudsman merupakan bukan suatu lembaga negara utama yang disebutkan secara jelas dalam konstitusi, namun Ombudsman merupakan lembaga bantu negara (*state auxiliary organ*) yang pembentukannya berdasarkan

Keppres. Ombudsman dalam pengembangannya terus berupaya untuk melakukan pengoptimalan kinerja salah satunya dengan mendesain alur dan mekanisme pelaksanaan yang tepat dengan menyederhanakan birokrasi. Berikut alur penyelesaian laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia:

Gambar 2
Alur Penyelesaian Laporan
Ombudsman RI



Setiap warga negara dan penduduk, baik yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang tidak, berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman. Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman atau perwakilan Ombudsman mengenai tindakan penyimpangan yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum. Laporan dapat disampaikan dengan menandatangani kantor Ombudsman sehingga memungkinkan keluhannya secara lisan dan berkonsultasi dengan asisten Ombudsman. Laporan juga dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat yang dialamatkan kepada kantor Ombudsman atau perwakilan Ombudsman, dengan menjelaskan kronologi permasalahan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara lain yang

bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan laporan adalah melalui faksimile, telepon, dan email sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman dalam prakteknya selalu mendorong masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan secara tertulis guna kelengkapan administrasi secara formal¹⁷.

Laporan yang sudah memenuhipersyaratan formal, selanjutnya didaftarkan dan disampaikan kepada ketua Ombudsman untuk menentukan asisten yang menangani. Asisten Ombudsman akan melakukan seleksi substansif untuk mengetahui lebih lanjut apakah laporan termasuk wewenang Ombudsman atau tidak. Laporan yang bukan termasuk kewenangan Ombudsman, maka asisten membuat konsep surat kepada pelapor untuk menjelaskan bahwa laporan yang dilaporkan bukan kewenangan Ombudsman¹⁸.

Konsep surat yang dibuat asisten muda akan diperiksa oleh asisten senior yang kemudian disampaikan kepada ketua Ombudsman untuk meminta pengesahan. Apabila laporan tersebut merupakan kewenangan Ombudsman tetapi dirasa masih memerlukan data lebih lanjut, maka asisten ombudsman akan meminta pelapor untuk melengkapi

laporannya. Laporan yang substansinya merupakan wewenang Ombudsman, maka asisten Ombudsman beserta anggota Ombudsman yang ditunjuk sebagai pengawas penanganan laporan akan menelaah lebih dalam tentang substansi laporan yang dimaksud, termasuk merencanakan kegiatan investigasi lapangan bila diperlukan. Asisten Ombudsman akan mengajukan permohonan klarifikasi atau membuat rekomendasi yang kemudian dikirim kepada terlapor setelah mendapat persetujuan dari ketua Ombudsman¹⁹.

Permintaan klarifikasi Ombudsman yang mendapat tanggapan dari terlapor, maka Asisten Ombudsman yang menangani laporan tersebut akan mempelajari apakah terlapor sudah memberi jawaban sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ombudsman dapat mengirim balasan kedua kalinya kepada terlapor guna mendapat kejelasan lebih lanjut. Ombudsman dapat langsung mengirim klarifikasi kedua bilamana dalam jangka waktu yang ditentukan terlapor belum memberikan tanggapan²⁰.

Terlapor yang tidak memberikan tanggapan atas klarifikasi Ombudsman dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab dan berdasarkan

¹⁷Hasil Wawancara dengan M. Amhar Azet (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman JawaTengah.

¹⁸Hasil Wawancara dengan M. Amhar Azet (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman JawaTengah.

¹⁹Hasil Wawancara dengan M. Amhar Azet (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman JawaTengah.

²⁰Hasil Wawancara dengan M. Amhar Azet (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman JawaTengah.

kewenangan yang ada sesuai undang-undang, maka Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh terlapor dan/atau atasan terlapor. Jika hal tersebut juga tidak diperbaiki oleh terlapor, maka Ombudsman dapat menempuh mekanisme penyampaian hasil investigasi mengenai buruknya pelayanan instansi tertentu kepada media serta memberikan laporan khusus kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat agar mendapat tindak lanjut²¹.

1.3. Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman oleh Penyelenggara Negara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan/pengaduan dari salah satu warga yang beralamat di Perum BPI K-7 RT,004/RW 010 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. Laporan berisi keluhan atas tindakan Satpol PP Kota Semarang karena melalaikan kewajiban hukum untuk melakukan penertiban dan pembongkaran pembangunan tower BTS oleh PT. Linggajati AlMunshurin yang tidak berijin (tidak ada IMB) dan menimbulkan gangguan bagi warga Jatisari Taliasih, Mijen, Kota Semarang²².

²¹Hasil Wawancara dengan M. Amhar Azet (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman JawaTengah.

²²Hasil Wawancara dengan M. Amhar Azet (Asisten Pratama, Anggota Tim Keasistenan Pemeriksaan Laporan), 24 Januari 2019 Pukul 15:51 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman JawaTengah.

Pelapor adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan Tower BTS milik PT. Linggajati Al Munshurin yang sebagian telah berdiri bangunan. Kepemilikan tanah tersebut telah dikuatkan dengan adanya sertifikat Hak Milik/HGB. Menurut pelapor, pembangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) oleh PT. Linggajati Al Munshurin dimulai sejak bulan Mei 2011, pelaksanaan pembangunan tersebut tanpa IMB dan sudah dilaksanakan sosialisasi namun hanya diikuti oleh perwakilan warga saja. Penolakan warga dilakukan dengan mengirim surat pengaduan kepada Walikota Semarang dengan tembusan instansi terkait, sehingga BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) tidak memberikan ijin karena pemilik tower tidak memiliki ijin prinsip.

Menurut rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang pada tanggal 19 Desember 2011 Satpol PP Kota Semarang telah menghentikan sementara operasional tower tersebut, namun karena terjadi pengrusakan segel, pada tanggal 25 Februari 2012 Satpol PP melakukan penyegelan ulang. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang tanggal 4 April 2012 telah menerbitkan rekomendasi pembongkaran pada tanggal 14 Mei 2012 Satpol PP telah membuat memorandum pembongkaran dan telah dikirim ke Walikota Semarang, namun sampai saat pelapor menyampaikan laporannya kepada Ombudsman RI Perwakilan DIY-Jawa Tengah belum ada tindak lanjut sebagaimana mestinya. Pelapor berharap Walikota Semarang dapat

bertindak tegas dan adil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut mengacu pada ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas tindak lanjut dari Ombudsman Republik Indonesia adalah menindaklanjuti laporan tersebut melalui Perwakilan Ombudsman DIY-Jawa Tengah meminta klarifikasi kepada jajaran terkait di Pemkot Semarang dan Pelapor. Menurut klarifikasi dari Satpol PP Kota Semarang adalah²³

a) Terkait tidak adanya penertiban pembongkaran tower BTS (*Base Transceiver Station*) milik PT. Linggajati Al Manshurin meskipun diketahui tidak berijin, karena ada kekhawatiran dari pihak Satpol PP Kota Semarang mengganggu *image* bagi investor lain yang akan masuk ke wilayah Semarang karena merasatidak memperoleh perlindungan terhadap aset-aset perusahaan.

b) Menurut pihak Satpol PP Kota Semarang pembangunan menara telekomunikasi beserta bangunan dan perlengkapannya milik PT. Linggajati Al Munshurin dan menara BTS (*Base Transceiver Station*) tersebut akan digunakan untuk tower bersama, namun tidak mengetahui provider/operator seluler mana saja yang akan menggunakan tower BTS tersebut.

c) Alasan lainnya Satpol PP Kota Semarang belum melakukan upaya pembongkaran karena ada kendala teknis alat pembongkaran

dan anggaran yang tidak cukup karena pembongkaran tower dengan tinggi 72 m membutuhkan biaya yang besar.

d) Menurut Satpol PP Kota Semarang telah melakukan pemutusan hubungan listrik dan melakukan penyegelan tower terhadap bangunan tower yang telah berdiri, sampai saat ini tower ini sudah tidak beroperasi lagi.

e) Menurut Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang sejak awal tower BTS (*Base Transceiver Station*) tersebut dibangun dan berdiri belum ada IMB. Pemkot Semarang melalui Dinas Tata Kota Semarang sudah berupaya melakukan tindakan dengan memberikan surat peringatan/teguran kepada PT. Linggajati pemilik tower sebanyak 4 (empat) kali namun tidak pernah direspon.

f) Pada tanggal 04 april 2012 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang juga telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan pembongkaran atas bangunan tower tersebut, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Satpol PP.

g) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang sampai saat ini belum mengeluarkan ijin baru yang diajukan oleh PT. Linggajati Al Munshurin, karena masih sengketa dengan warga sekitar dan meminta agar diselesaikan terlebih dahulu.

Klarifikasi terkait permasalahan ini juga dilakukan kepada pelapor atau pihak masyarakat. Berdasarkan keterangan dari warga terkait dengan pembangunan tower BTS PT. Linggajati Al Munshurin warga

²³Hasil Wawancara dengan Marthin (Ketua Bidang Perundang-undangan Daerah), 15 Maret 2019 Pukul 08:00 WIB, di Kantor Satpol PP Kota Semarang.



sangat menolak atas pembangunan itu dikarenakan alasan keselamatan²⁴.

Kasus ini masuk ke Ombudsman Republik Indonesia dan diterbitkan Rekomendasi No.009 /REK /0084.2012 /PBP.02 /VII/ 2013 berdasarkan rekomendasi tersebut Ombudsman berpendapat bahwa:

- a. Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk menjaga dan menarik investor masuk ke Semarang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, hendaknya upaya tersebut dilakukan dengan tetap menghormati dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pengabaian Pemerintah Kota Semarang dalam penegakan hukum (perda) tidak sepatutnya dilakukan karena merupakan bentuk ketidaktaatan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah.
- c. Permohonan pembongkaran terhadap tower BTS milik PT. Linggajati Al Munshurin seharusnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya mengingat pembangunan tower BTS tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang ada (tidak ada ijin IMB dan Ijin Gangguan)
- d. Tindakan Kepala Satpol PP Kota Semarang tidak menjalankan rekomendasi pembongkaran tidak mencerminkan dedikasi dan loyalitas bawahan terhadap pimpinan dalam menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴Hasil Wawancara Pribadi dengan salah satu warga Perum BPI Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, Pada tanggal 26 Januari 2019, Pukul 11.00 WIB

Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi terkait permasalahan tersebut berupa:

- a. Mengambil langkah tegas untuk melakukan pembongkaran tower BTS milik PT. Linggajati Al Munshurin yang dibangun tanpa memiliki izin dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal diterimanya rekomendasi ini.
- b. Memberitahukan jajaran terkait (Satpol PP) untuk memantau dan mengkoordinasi pelaksanaan pembongkaran tower tersebut.

Berdasarkan kronologis permasalahan di atas apabila dianalisis menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara maka kasus di atas ditemukan adanya dugaan maladministrasi, berupa:

- a. Penyelenggara negara (Satpol PP Kota Semarang) “melalaikan kewajiban” untuk melakukan penertiban dan pembongkaran pembangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) oleh PT. Linggajati Al Munshurin yang tidak berijin (tidak ada IMB).
- b. Pembangunan tower yang didirikan oleh PT. Linggajati Al Munshurin adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tower ini belum memiliki izin gangguan serta izin untuk mendirikan bangunan, maka dapat dikatakan pembangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) ilegal.

Kasus penerbitan rekomendasi di DIY bermula ketika adanya laporan/pengaduan dari salah satu warga Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta yang merasa terganggu dengan operasional sebuah rumah makan (kafe) di kawasan tersebut. Warga



terganggu dikarenakan operasional dari rumah makan (kafe) ini pada malam hari serta kerap kali terdapat kegiatan *live music* sedangkan rumah makan (kafe) ini tidak mempunyai ruangan yang kedap suara²⁵. Pelaporan kebisingan diajukan sejak Oktober tahun 2013, hingga puncaknya Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi yang mengikat bagi Walikota Yogyakarta. Alasan diterbitkannya rekomendasi tersebut lantaran sejak 2013 Pemerintah Kota Yogyakarta dianggap tidak serius dalam mengatasi permasalahan rumah makan (kafe) serta adanya kelalaian dari Dinas Perizinan bahwasanya tidak memberikan pelayanan yang sepatutnya kepada pelapor²⁶.

Pihak Ombudsman DIY mengatakan rekomendasi dari pusat tersebut dikeluarkan setelah sebelumnya pihaknya melakukan berbagai upaya klarifikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk pelapor dan juga terlapor dalam hal ini Dinas Ketertiban, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Terlapor dalam hal ini dirasa tidak serius dan melakukan pembiaran hingga rumah makan (kafe) tersebut masih beroperasi hingga saat ini. Salah satu langkah yang ditempuh Ombudsman dalam rekomendasi, Ombudsman meminta Walikota Yogyakarta untuk melayangkan surat peringatan ketiga bagi rumah makan

(kafe) Oxen Free yang terbukti menyalahgunakan perijinan dan kebisingan.

Berdasarkan hasil monitoring rekomendasi Ombudsman telah dilaksanakan, akan tetapi yang menjadi permasalahan lain dalam kasus ini sekitar tahun 2017 diterbitkannya kebijakan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah²⁷.

Berdasarkan kasus di atas jika dianalisis dengan menggunakan Prespektif Hukum Administrasi Negara yaitu ditemukannya adanya dugaan maladministrasi berupa

a. Kelalaian dari Dinas Perizinan karena tidak memberikan pelayanan yang sepatutnya kepada pelapor (masyarakat), dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Yogyakarta kurang merespon dan sudah cukup lama tidak ada tindak lanjut untuk penyelesaian, sementara kegiatan rumah makan (kafe) tersebut tetap berjalan. Hal ini yang semakin hari semakin mengganggu warga sekitar.

²⁵Wawancara pribadi dengan Setiawan (Pelapor), 15 Maret 2019 Pukul 13:00 (bertempat di Sosromenduran, Gedong tengen Yogyakarta).

²⁶Hasil Wawancara dengan Nugroho Andriyanto (Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan), 25 Februari 2019 Pukul 11:00 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁷Hasil Wawancara dengan Nugroho Andriyanto (Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan), 25 Februari 2019 Pukul 11:00 WIB, di Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.



b. Penyalahgunaan izin gangguan dan kebisingan yang dilakukan oleh rumah makan (kafe) ditandai dengan adanya, operasional dari rumah makan (kafe) ini pada malam hari serta kerap kali terdapat kegiatan *live music* sedangkan rumah makan (kafe) ini tidak mempunyai ruangan yang kedap suara. Hal inilah alasan warga setempat mengajukan laporan/pengaduan kepada Ombudsman perwakilan DIY.

Kedua kasus di atas mempunyai kesamaan apabila dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara yaitu dengan ditemukannya dugaan maladministrasi. Terkait pelaksanaan rekomendasi Ombudsman di Jawa Tengah berdasarkan pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa penerbitan rekomendasi Ombudsman dilakukan pada tahun 2013 akan tetapi pelaksanaan rekomendasi baru dilaksanakan pada tahun 2018, lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman, menunjukkan bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang dalam hal ini “pembongkaran tower BTS (*Base Transceiver Station*)” tersebut tidak serta merta hanya melaksanakan rekomendasi Ombudsman, dilaksanakannya “pembongkaran tower BTS (*Base Transceiver Station*)” bias terjadi karena adanya suatu kebijakan baru.

A. Konsekuensi Yuridis atas Penolakan Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman oleh Penyelenggara Negara

Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu inovasi di bidang sistem hukum di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan pemberian rekomendasi Ombudsman kepada pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan penyimpangan atas dugaan maladministrasi. Upaya untuk menegakan rekomendasi Ombudsman menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 salah satunya adalah dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan²⁸. Cara di atas adalah salah satu cara untuk mempertegas kekuatan hukum dari rekomendasi Ombudsman dengan tujuan terwujudnya keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Pemberian sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diatur dalam ketentuan

²⁸Maksud dari menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 yaitu apabila Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, seperti pemanggilan kepada terlapor, saksi, ahli dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan, meminta penjelasan kepada terlapor, serta pada saat melakukan pemeriksaan lapangan mendapat penghalangan. Maka orang yang menghalangi dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).



Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hal ini juga menunjukkan kekuatan dari rekomendasi Ombudsman, meskipun rekomendasi Ombudsman tidak bersifat *legally binding* akan tetapi apabila penyelenggara negara tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman maka dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi administrasi ditujukan bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 UU Ombudsman, UU Pelayanan Publik, serta UU Pemerintahan Daerah. Terlapor atau atasan Terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi, selain diberi sanksi administrasi juga akan dipublikasikan dan dilaporkan kepada DPR dan Presiden. Pemberian sanksi-sanksi tersebut di dasarkan pada hasil monitoring Ombudsman terlebih dahulu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Pelaksanaan rekomendasi Ombudsman di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta belum efektif dilaksanakan, dikarenakan dibutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penerbitan rekomendasi Ombudsman dilakukan pada tahun 2013 akan tetapi pelaksanaan rekomendasi baru dilaksanakan pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman yang dalam hal ini “pembongkaran tower BTS (*Base Transceiver Station*)” tersebut tidak serta merta hanya melaksanakan rekomendasi Ombudsman, dilaksanakannya “pembongkaran tower BTS (*Base Transceiver Station*)” bias terjadi karena ada suatu kebijakan baru.

b. Konsekuensi yuridis atas penolakan rekomendasi Ombudsman oleh penyelenggara Negara dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana, sanksi administratif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. Pemberian sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan sikap dari penyelenggara Negara supaya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dapat terlaksana secara efektif. Dukungan sikap dari penyelenggara Negara sangat diperlukan karena pelaksanaan rekomendasi Ombudsman bergantung pada kesadaran moral penyelenggara negara.
- b. Menciptakan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Ombudsman dan Undang-Undang Pelayanan Publik dengan menerima, menampung dan melaksanakan rekomendasi Ombudsman supaya terwujudnya pemerintahan yang baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asmara, Galang, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016)
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Surachman, RM dan Sujata, Antonius, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional (Sebuah Antologi)*, (Komisi Ombudsman Nasional, 2000).

Thamrin, Husni, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Peraturan Perundangan:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009
 6. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
 7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- on Good Governance, Kerjasama antara Universitas Utrecht dengan Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Oktober 4-5, 2001)*
- Miftah Toha, *Pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Makalah Seminar Hukum Nasional ke-7, Jakarta, 1999)

Jurnal:

- Solechan, *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, (*Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018)
- Azhar, Muhammad, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, (Notarius Edisi 08 Nomor 2 September 2015).

Makalah:

- Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Keperdataan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*, (Makalah: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1996).
- Teten Madsuki, *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*, (Makalah disampaikan pada: *Workshop*

Skripsi/Tesis:

- Wibawa, Herry, *Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan (Studi Perbandingan dengan Pengawasan PERATUN)*, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010)
- S., Shita Mariza, *Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia*, (Skripsi sarjana, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016).
- Khairiyati, *Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia*, (Skripsi Sarjana Hukum, Program Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, 2014)

Kamus:

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).



Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ed. Eighth*, (A Thomson Business: 2004 West).

Internet:

Asep Cahyana, "Gubernur DKI Jakarta Abaikan Rekomendasi Ombudsman," <http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--gubernur-dki-jakarta-abaikan-rekomendasi-ombudsman>.

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), "Good Governance", (http://www.Socialcommission.html)

Ombudsman Republik Indonesia (Asas-asas Ombudsman Republik Indonesia), <http://ombudsman.go.id/artikel>